



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
- 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
- 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

- 1. Surat Rekomendasi Pindah Kerja dari RSU Anutapura Kota Palu Nomor : 800/149.X/Kepeg/RSU Tanggal 23 Oktober 2019;
- 2. Surat Rekomendasi Menerima dari Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor: 800/93.60.a/Diskes Tanggal 26 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **INCE ADWIATI, AMKL.**
NIP : 197907132007012018
Tanggal Lahir : 13 Juli 1979
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata (III/c)
Jabatan : Sanitarian Penyelia
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2019** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Mamboro Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Direktur RSU Anutapura Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
- 5. Kepala UPTD Puskesmas Mamboro di Palu.

Keputusan Walikota

Nomor : 820/930/BKPSDMD/2019
Tanggal : 04/12/2019

No. Koreksi : -


Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An.Ince Adwiani, AMKL.

PETUGAS



Dewy Salsari

PENYERTA



An. Ince Adwiani

Catatan : Tanpa Salinan Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DANW 04/12/1930:01